

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Srajana Hukum (S.H)**

Oleh:

M Miss Tesar S

NIM. 14160071



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 PalembangTelp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Miss Tesar S
NIM/Prodi : 14160071/Hukum Jinayah Syari'ah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /
karyasaya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 24 September 2018

Saya yang menyatakan,

M Miss Tesar S

Nim : 14160071



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 PalembangTelp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertandatangan di bawahini:

NamaMahasiswa : M Miss Tesar S
Nim / Program Studi : 14170119 / Hukum Pidana Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap Di
Indonesia

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 24 September 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Miss tesar S
Nim / Program Studi : 14160071 / Hukum Pidana Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 24 September 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum
NIP: 196506112000031002

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH, MH
NIP: 198102022011012004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M miss Tesar S
Nim/Program Studi : 14160071/Hukum pidana Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA SUAP DI INDONESIA

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 13 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. H. Paisol Burhan., M.Hum
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jumanah., SH. MH
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. H. Marsaid., M.A
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Antoni., SH. MH
	t.t	:
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi., M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat., S.Ag
	t.t	:



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : M Miss Tesar S

NIM : 14160071

Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Jinayah

Judul Skripsi : Tinjau hukum islam terhadap tindak pidana suap di indonesia

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, 24 september 2018

Penguji Utama

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 1962070619900310004

Penguji Kedua

Anton, SH, M.Hum
NIP. 1974120420060410001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1004

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap Di Inonesia. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah membicarakan masyarakat suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pemerintahan adalah korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan korupsi sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, salah satu contohnya adalah suap korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka oleh [KPK](#) dalam pengadaan alat kesehatan di Banten.

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana suap di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana suap dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana sua di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif serta sumber data berupa bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu al-Qur'an, hadits, fiqh jinayah, Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis, yaitu Undang-undang TIPIKOR.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak Pidana suap di Indonesia adalah 1.Keinginan hidup mewah dan cepat kaya dan sentiasa mengejar kebendaan tanpa memikirkan tentang halal dan haram. Apa yang diutamakan nya hanyalah nilai-nilai material, dengan membuang jauh tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat yang diamanahi dengan kuasa dan pertanggungjawaban. 2. Kerendahan moral ditambah dengan nafsu yang tidak lagi dapat membedakan antara nilai-nilai yang baik

dan buruk. Adapun Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia adalah Dalam hukum islam sudah jelas tindak pidana suap (*rishwa*) perbuatan dosa hukumnya haram dan mutlak, karena merusak tantangan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Dan Tindak Pidana Suap

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan
0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta’ marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (')

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>

G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>


2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT , karena berkat rhamat-nya penulis dapat diberi kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi. Sholawat serta Salam lalu di limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sehingga akhir zaman.

Adapun penulis skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan penetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA**

Dalam penulisan skripsi ini menyadari bahwa dengan adaya dan bimbingan , bantuan , dorongan dan petunjuk dari semua pihak , maka penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis sepatut nya mengucapkan terima kasi yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. Romli M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri jurusan jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hukum Universitas Islam Negeri
2. Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag, selaku ketua jurusan jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak fatah hidayat, S. Ag. M.Ag, selaku sekretaris jurusan jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. H. Paisol Burlian., M.Hum, selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan nasehat dan membimbing kepada penulis.
5. Ibu jumanah. SH. MH, selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan nasehat membimbing kepada penulis.
6. Ibu Eti Yusnita, S. Ag. M.HI, selaku penasihat akademik yang senang tiasa memberi nasehat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Terkhusus untuk Ayahanda (Sazili bedul) dan ibunda (Rusmala) serta saudariku yang selalu memberikan Do'a, serta kasi sayang yang tiada henti-hentinya.
9. Seluru kerabat dan keluarga, yang telah memberikan do'a, arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.

Palembang, 20 september 2018

Hormat saya

M. Miss Tesar. S
Nim. 14160071

MOTTO

”Mimpi dan cita-cita jika tidak di eksekusi tidak akan berhasil terlealisasi dengan baik apa yang kita inginkan”

PERSEMBAHAN :

- *Ayahanda Dan Ibunda serta adik-adik saudariku Yang Selalu memberikan do'a Kasih Sayangnya Tiada Henti Serta Memberikan Motivasi Agar Saya Semangat Dalam Menyelesaikan Penulisan SkripsiIni.*
- *Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.*
- *Teman-Teman seperjuangan angkatan 2014 sealmamater, terkhusus jurusan jinayah (HukumPidana Islam) yang selalu mengingatkan akan pentingnya arti dari persahabatan semoga kela kkita menjadi orang-orang yang sukses .*
- *Untuk Nusa, Bangsa, Agama Dan Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan dan kegunaan peneliti.....	11
D. Metode penelitian	13
E. Sistematika penulisan	15

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Pengertian hukum pidana	17
1. pengertian <i>qisas</i>	20
2. <i>Hudud</i>	21

3. <i>Takzir</i>	21
B. Pengertian tindak pidana	21
C. Unsur-unsur tindak pidana	23
D. Pengertian tindak pidana menurut fiqh jinayah	25
E. Unsur-unsur tindak pidana menurut fiqh jinayah.....	26
F. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah.....	27

BAB III TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA

A. Pengertian dan faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana suap di indonesia	30
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suap Di Indonesia.....	63
1. Unsur-unsur Risywa (Suap)	70
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap/ Rasuah Dalam Hukum Islam.....	72

BAB IV KESIMPULAN

a. Kesimpulan.....	77
b. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, yaitu negara yang didasarkan pada agama tertentu. Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia didalamnya. Pengaturan itu dilakukan-Nya melalui hukum-hukum-Nya baik yang tertera dalam wahyu (syariah) maupun yang terdapat dalam alam semesta (sunnatullah). Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut ajaran Islam, tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan-hubungan itu adalah (1) hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, (2) hubungan manusia dengan dirinya sendiri, (3) hubungan manusia dengan manusia lain

dalam masyarakat, dan (4) hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.¹

Pada hakekatnya perbuatan suap yang bertentangan dengan norma kesucilaan dan norma Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat oleh karena itu harus diberantas. Atruran yang melarang perbuatan suap yang berlaku hiingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu, misalnya perbuatan suap yaang di atur dalm kitab undang-undanghukum pidana (KUHP). Oleh karena itu perbuatan suap yang di larang negara dan dapat merugikan pihak lain seperti manusia perorangan, dan negara. Dalam hukum Islam yang menjamin keadilan dalam hukum dunia maupun akhirat maka persoalan tindak pidana suap di Indonesia perlu di tinjau dari hukum islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan. Yang dimaksud adalah istilah-

¹A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta*, 2013. Hlm.1

istilah (1) *hukum*, (2) *hukm dan ahká*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan.²

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah.

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi „Pembuat Hukum Islam“ yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

Kalau dilihat dari pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah : *pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyāt*, *hajjiyāt* dan *tahsiniyyāt*. Kebutuhan primer (*daruriyyāt*) adalah kebutuhan utama

²Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.62

yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.³

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki

³ Ibid, Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.62

hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.⁴

Asas-asas dalam hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku secara umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asas-asasnya sendiri. Salah satunya asas-asas hukum pidana diantaranya adalah:⁵

1. Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Isrā (17) ayat 15 .

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain.

Dalam al-Qur'an surat al-An'am (6) ayat 164 Allah menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan sesuatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena

⁴ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.62

⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individual, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu. Seperti yang sering kita saksikan dalam berita yang memaparkan tentang kezaliman para pejabat negeri ini yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 188:⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:'

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

⁶ Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah: 188

Dengan adanya peraturan-peraturan sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum termasuk adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat seperti adanya suap-menyuap itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan tindakan kesalahan yang diatur oleh hukum pidana dalam masyarakat. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.⁷

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan tersebut yaitu :

a. Kepentingan Hukum Negara

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman, dan keamanan negara.

b. Kepentingan Hukum Masyarakat

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat.

⁷ W.P.J. Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), h. 1.

c. Kepentingan Hukum Perseorangan

Kepentingan Hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum.

Adanya perbuatan hukum manusia hampir semuanya sudah diatur oleh undang-undang negara termasuk pelanggaran hukum yang dinamakan perbuatan tindak pidana suap.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktek dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pemerintahan adalah korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan korupsi sebenarnya merupakan suatu

gejala sosial yang telah ada di Indonesia, salah satu contohnya adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka oleh [KPK](#) dalam pengadaan alat kesehatan di Banten. Berikut penjelasan singkat ketiga kasus yang menjerat Atut itu dalam daftar Tabel berikut ini:

Kasus I	Kasus II
<p>Kasus Sengketa Pemilukada Lebak, Banten, Yang Ditangani Mahkamah Konstitusi</p> <p>Peran: Atut bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, diduga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar (kala itu Ketua MK) melalui seorang advokat Susi Tur Andayani, yang juga</p>	<p>Kasus Korupsi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Kesehatan Provinsi Banten 2011-2013</p> <p>Peran: Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan Atut bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran. Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Baca juga: Airin Siap Jika Harta Suaminya Disita.Pasal yang</p>

<p>telah menjadi tersangka kasus yang sama. Pasal yang menjerat: Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidan. Dengan ancaman hukuman pidana penjara 3-15 tahun, denda Rp 150-Rp 750 juta.</p>	<p>menjerat: Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidan. Ancaman Pasal 2 adalah pidana penjara 4-20 tahun, dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 3 pidana penjara selama 1-20 tahun, dan denda Rp 50 juta-Rp 1 miliar.</p>
---	--

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, yang menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji tentang permasalahan suap. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan suap dan apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana suap di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui pengertian suap dan faktor yang melatarbelakangi pemberi dan penerima suap atau korupsi para tipikor di Indonesia.
 - b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian
 - a) Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam

terhadap pemberi dan penerima rasuah para tipikor di Indonesia.

- 2) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberi dan penerima rasuah para tipikor di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberi dan penerima rasuah para tipikor di Indonesia . tinjauan hukum Islam terhadap pemberi dan penerima rasuah para tipikor di Indonesia. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah dan masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji, menelaah dan menelusuri berbagai literatur sebagai sumber data utama yang berhubungan dengan objek pembahasan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
 - 1) Al-Qur'an Al-Karim, Al-Hadits, dan Fiqh Jinayah.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

- 5) Undang-undang yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis, yaitu Undang-undang TIPIKOR.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer, seperti :
- 1) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 2) Karya Ilmiah,
 - 3) Jurnal,
 - 4) Makalah,
 - 5) Artikel, dan
 - 6) Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus,
 - 2) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumentasi (*documentation study*). Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa

informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang penulis ingin teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, koran, *website* dan majalah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di analisa secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas. Teknik penarikan kesimpulan yaitu setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka penguraian isi disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti⁸.

E. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri sub-babnya yaitu sebagai berikut :

⁸ Saipullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:Refika Aditama,2013) Hal 17

Bab I: Dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan umum tentang hukum pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana menurut fiqh jinayah, unsur-unsur dan hukuman bagi pelaku tindak pidana menurut fiqh jinayah.

Bab III: Berisi tentang persoalan yang dibahas penulis yaitu pengertian atau makna dari suap dan faktor yang melatarbelakangi tindak pidana suap di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia.

Bab IV: berisi penutup berupa kesimpulan dan saran yang dituangkan penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana suap, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hukum pidana, Bila kita mendengarkan kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa, Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana menurut Ismu Gudani dan Jonaedi Efendi adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁹

⁹ Ismu Gudani & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 8.

Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁰

Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemindahan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukuman sanksi. Defenisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk

¹⁰ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 9.

menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana, dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Dari pengertian diatas dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tindak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.

Dalam Islam, hukum pidan merupakan bagian dari hukum Islam atau *figh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *figh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.

Selain itu, dalam kajian hukum Islam, istilah hukum pidana Islam diambil dari terjemahan *fiqh jinayah*, *fiqh* adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama, terhadap syariat. Sedangkan jinayah berarti pidana. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa *fiqh jinayah* adalah hukum Islam yang mengatur persoalan pidana. Sedangkan hukum

pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qurán dan hadist.¹¹

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu:

1. Qisas.

Adalah perbuatan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.¹² Maksudnya adalah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya seseorang telah bersalah karena membunuh orang lain, maka hukuman baginya juga hukuman mati. Atau ada seseorang yang dengan sengaja menghilangkan anggota badan orang lain, maka hukumannya pun sama. Jika menyangkut nyawa, hukuman ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan nyawa orang lain, karena hutang nyawa juga harus dibayar nyawa.

¹¹Diakses dari www.Islamcendekia.com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-dan-Fiqh-Jinayah.Html?l=1. Juli 2018

¹²Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 31.

2. Hudud.

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qurán dan sunnah nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan terdapat dalam Al-Qurán dan sunnah). Hukuman berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan lain-lain.

3. Takzir.

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had, hukumannya berupa hukuman penjara atau skorsing, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata, dengan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “*wetboek van strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping

istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi-tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP di muat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).¹³ Chairul Huda menjelaskan bahwa tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.¹⁴

¹³Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 67

¹⁴ Huda, Chairul, *“dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, Hlm. 29.

Sebagaimana pengertian disebutkan diatas, tindak pidana (*strabaaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini di kembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana*”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya pegolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi

menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* read seperti yang misalkan yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wedderchtelijkheid*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

D. Pengertian Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Menurut Hukum Islam yaitu *Jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayah* yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.¹⁶ Tindak pidana disebut dengan *jarimah* secara bahasa diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan atau

¹⁵ Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 191-193

¹⁶ Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 hlm. 1.

hal-hal dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).¹⁷

Ahmad Hanafi mengemukakan yang dimaksud dengan *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Adapun *al-ahkam al-jinayah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *Al-ahkam al-jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.¹⁸

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Didalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur-unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

- a. Rukun *syar'ii* (yang berdasarkan syara') atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

¹⁷*Ibid*, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 2.

¹⁸*Ibid*, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 4.

c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa.¹⁹ Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.²⁰

F. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Menurut hukum pidana Islam, hukuman seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara". Definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara" sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara", dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Menurut hukum Islam ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, *jinayah* dapat dibagi menjadi empat

¹⁹*Ibid*, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 2.

²⁰*Ibid*, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 2.

yaitu *hudud*, *qishas*, *diat* dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qishas diat* dan *jarimah ta'zir*.²¹

Jinayah hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara. Tindakkejahatan yang termasuk perkara hudud ada tujuh macam, yaitu *murtad*, *al-baghyu*, *hirabah*, *zina*, *qazf*, minum-minuman keras atau *khamar* dan pencurian.²²

Jinayah qisash diat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman *qisash diat*. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara", tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak *adami*. Pada jarimah qisash diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam *jinayah qisash diat*

²¹*Ibid*, hlm. 5.

²²*Ibid*, hlm. 7.

ada lima yaitu *Qatl al-., amd, Qatl syibh al-“amd, Qatl al-khata”, Jarh al-., amd, jarh al-khata”*.²³

Jinayah takzir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara“ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara“ hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 8.

²⁴*Ibid*, hlm. 9.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA

A. Pengertian Suap dan Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Suap Di Indonesia

1. Pengertian Suap

Suap atau *risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya*, *yarsyu*, *rasywan*, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti di kalangan masyarakat ialah “suap” atau “uang tempel”, uang semir atau pelicin. *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan yang bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.²⁵ Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.²⁶

²⁵ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1506.

²⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

Kosa kata suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata utpatti yang dalam bahasa sansekerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi Indonesia ketika kebanyakan pemerintah masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Ueti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambol pola hierarkis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.²⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian di pihak lain, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur

²⁷<http://m.kompasiana.com> diakses September 2018.

sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, persoalan suap digolongkan dan masuk dalam wilayah kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena bisa dimasukkan dalam kelompok korupsi.

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaipan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.²⁸

²⁸Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm 211.

Menurut Beveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:²⁹

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh:

Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur.

²⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), 23

Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden

Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Dalam bahasa Arab, istilah korupsi sering diartikan dengan kata *rishwah* yang juga dipakai dalam bahasa Melayu *rasuah*, dan *al-ikhtilas* yang berarti kerusakan, sogokan yakni memberikan harta agar orang yang diberi uang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan orang yang memberikan meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁰

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongankan dalam dua golongan :

³⁰ Abu al-H}asan ‘Aliy al-Nah}wiy, al-Mukhas}as}, cet. I (Beirut: Da}r Ih}ya}’ al-Tura}th, 1960), 287.

- 1) Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 adapun mengenai pengertian tahun 2001.
- 2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu
 - 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
 - 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaaaya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
 - 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur- unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orangg lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di makasud dala Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk

memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat di bagi menjadi dua, yaitu ;

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c. Dengan cara melawan hukum
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana

korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok. Keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek hukum tersebut adalah:

a. Manusia

Dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana“. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.

b. Korporasi

Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).

c. Pegawai negeri

Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

d. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:³¹.

- 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan.
- 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.

³¹ Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.19.

- 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut:³²

- 1) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*).

Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja

³² <http://fayusman-rifai.blogspot.sg/2018/04/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html> diakses pada tanggal April 2018.

melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pajabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003.

2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*).

Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan

disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta.

3) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Ilicit Enrichment*).

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Ilicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.

4) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh
(*Trading in Influence*).

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Dalam *ToolKit* Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PPB di bawah naungan *Centre of Internatitonal Crime Prevention (CICP)* dari *Unoffice Drug Control And Crème Prevention (ONODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan Korupsi, yaitu :³³

- a. Pemberi suap/ Sogok(*Bribery*) Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung

³³ Nyoman Sarekat PutraJaya. 2008. *Beberapa Pemikiran KearahPengembangan Hukum Pidana*. Citra Hlm. 80

terhadap diri sendiri atau pihaklain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

- b. Penggelapan (*Emmbezzlement*) Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat publik maupun swasta.
- c. Pemalsuan (*Fraud*) Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui oranglain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.
- d. Pemerasan (*extortion*) Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
- e. Penyalah gunaan jabatan/wewenang (*abus of Discretion*) Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap *diskriminatif* terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

- f. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*) Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan mempergunakan kesempatan dan jabatan yang di milikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
- g. Pilih Kasih (*Favoritisme*) Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, *apilias* partaipolitik.Suku,agama dan golongan yang bukan kepada alasan *obyektif* seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, *profesionalisme* kerja.
- h. Menerima Komisi (*Commission*) Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang,saham,fasilitas,barang dan lain-lain sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.
- i. Nepotisme (*Nepotisme*) Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga,kawan dekat,anggota partai politik yang sepaham,dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
- j. Kontribusi atau Sunbangan Ilegal (*Illegal Contribution*) Hal initerjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada

waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang di bebaskan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.³⁴

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan

³⁴Ibid, Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008, hlm. 80

harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya Negara atau pejabat Negara penegak hukum akan ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Dalam kondisi demikian asas *Equality Before the Law* akan dibuktikan kebohongannya, dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah *mitos* belaka. Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan:³⁵

Dampak negatif dari keadaan diatas adalah muncul fenomena *ambivalensi* sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindak lanjuti secara *selektif* dan menampakkan diskriminasi secara terbuka, *resistensi*

³⁵ Atmasasmita, Romli. 2008. *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial. Hlm.116

terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengurangi peranan lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat didalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan: Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni *pelaku* dan *korban*. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya. Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena *invisibility* inilah maka public

kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung).Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.³⁶

Pembicaraan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan semakin menarik lagi ketika dikaitkan dengan reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang dipelopori mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tuntu pangerakan reformasi telah diakomodasi oleh Lembaga tertinggi Negara waktu itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa tuntutan tersebut adalah:

- a. Amendemen UUD 1945; Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI;
- b. Penegakan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN)
- c. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi)
- d. Mewujudkan kebebasanpers

³⁶ Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, Le I P 1.

e. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang harus direalisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini. Hal ini menunjukkan permasalahan penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat menggelisahkan kehidupan bangsa dan Negara pada masa rezim Suharto, sehingga muncul sebagai salah satu agenda dari gerakan reformasi disamping agenda-agenda yang lain. Barda Nawawi ketika berbicara tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya samadengan pengertian penegakan hukum pidana.³⁷

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana *Muladi* juga mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan, sebagaimana dikatakan olehnya sebagai berikut: Sistem

³⁷ Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Hlm. 157.

peradilan peradilan pada hakeketnyaidentik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum, jadi hakekatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana,dapatlah dikatakan bahwa sistem Peradilan Pidana (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakekatnya merupakan Sistem Peradilan Pidana yang pada hakekatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana(SKK-HP).³⁸

Bertolak dari pengertian yang demikian maka penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

³⁸ Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm.20.

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Berbagai faktor dikaitkan mengapa seseorang itu melakukan perbuatan tindakan rasuah. Walaupun begitu Islam melihat kelakuan rasuah adalah disebabkan beberapa sikap buruk dari jiwa seseorang manusia dan didorong oleh kekuatan syaitan, kerana lemahnya iman bahkan tidak beriman kepada qadha dan qadar Allah SWT. Secara terperinci tindakanrasuah disebabkan oleh sikap

1. Tamak dan loba.
2. Dengki dan Khianat
3. Sombong dan Takabur
4. Suka berbuat yang haram
5. Tidak ada keberkatan hidup
6. Nafsu Serakah
7. Gila Keuasaan
8. Menafikan hak orang lain
9. Ingin menunjuk-nunjuk.
10. Zalim dan kasar.³⁹

³⁹<http://ensiklopediamuslim.blogspot.co.id/2010/02/rasuah.html>, diakses pada mei 2018.

Walau bagaimanapun secara ringkasnya faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan rasuah disebabkan oleh:

1. Di mana seseorang ingin hidup mewah dan cepat kaya dan sentiasa mengejar kebendaan tanpa memikirkan tentang halal dan haram. Apa yang diutamakan hanyalah nilai-nilai material, dengan membuang jauh tanggungjawabnya sebagai seorang pejabat yang diamanahi dengan kuasa dan pertanggungjawaban. Individu seperti ini tidak mahu tahu bahawa dengan melakukan perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, sebenarnya dia telah melakukan kezaliman, penganiayaan dan menafikan hak-hak orang lain atau memberikan hak sesuatu itu bukan kepada orang yang sepatutnya mendapat hak itu. Sebagai contoh, oleh kerana seorang pegawai menerima suapan secara rasuah, kontraktor yang sepatutnya dan layak membekalkan peralatan ketenteraan, atau membekalkan makanan telah tidak dipilih. Perbuatan pegawai ini menyebabkan Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera telah dinafikan yang terbaik yang boleh dibekalkan oleh kontraktor berkenaan. Allah swt telah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah: 2: 188)

2. Di samping itu, sikap hidup yang suka bermegah-megah, menjalani hidup pula melebihi pendapatan hinggakan terpaksa berhutang di sana sini. Akhirnya, akibat bebanhutang jinayah rasuah dilakukan
3. Kurangnya penghayatan nilai-nilai murni. Selain dari itu, kedangkalan ilmu-ilmu keagamaan, kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dan hilangnya nilai-nilai akhlak yang baik juga menjadi antara faktor yang menyebabkan seseorang itu bergelut dengan tindakan rasuah. Menurut seorang penulis, "nilai" ialah "*beliefs about right and wrong*". Manakala "etika" pula ditakrifkan sebagai "*thinking systematically about morals and conduct and making judgments about right and wrong*". (Carol W. Lewis: *The Ethics Challenge in Public Service*);
4. Kerendahan moral ditambah dengan nafsu yang tidak lagi dapat membedakan antara nilai-nilai yang baik dan buruk, hingga

menyingkirkan nilai-nilai suci dalam agama mendorong seseorang itu melakukan berbagai kemaksiatan dan tindakan melawan hukum. Justru itu, individu seperti ini akan memperhambakan dirinya kepada nafsu yang mengkung kehidupan.

5. Kurangnya pengawasan oleh atasan. Berdasarkan pengalaman BPR juga, kurangnya pengawasan oleh atasan akan menyebabkan mana-mana individu yang didorong oleh unsur-unsur yang tidak sihat akan mengambil kesempatan dari keadaan itu untuk melakukan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah.
6. Kurangnya komitmen kepimpinan untuk mengenal pasti ruang-ruang yang dapat menyebabkan terjadinya atau berlakunya perbuatan rasuah, dan ditambah pula wujudnya pemimpin yang takut untuk menjadi tidak terkenal, menyebabkan keadaan akan tidak terkendali.
7. Terlalu banyak penurunan kuasa tanpa pengawasan yang bijak oleh pegawai atasannya akan juga membuka banyak ruang berlakunya perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.
8. Kelemahan Peraturan atau Sistem Pelaksanaan Kerja. Selain dari itu, longgarnya tatacara dan peraturan kerja atau kelemahan dalam sistem pelaksanaan kerja itu sendiri, dapat menyebabkan sebuah

Jabatan itu sentiasa rentan dengan tindakan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa oleh pegawai dan anak buahnya. Sekali lagi, komitmen kepimpinan khususnya, dan sikap serta perasaan pertanggungjawaban semua bawahan dengan ketelusan tatacara kerja dan sistem pelaksanaan kerja adalah sangat penting.⁴⁰

Setiap orang atau agenyang meminta/menerima/ bersepakat menerima suapan rasuah (uang/benda/hadiah dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan adalah suatu kesalahan Membuat Tuntutan Palsu dan menyalah gunakan jabatan/kedudukan oleh setiap untuk mendapat suapan atau rasuah merupakan kesan buruk dari tindakan rasuahnya.

1. Menzalimi orang yang sepatutnya berhak mendapat sesuatu seperti, pemenangan tender projek dan semisalnya, ini akan menimbulkan pula kesan jangka panjang dimana orang yang dianianya akan turut melakukan rasuah pada lain waktu, agar pekerjaan yang lain jatuh pula ketangannya.

⁴⁰<http://ensiklopediamuslim.blogspot.co.id/2010/02/rasuah.html>, diakses pada mei 2018

2. Proyek akan terbengkalai atau mudah rusak. Jika suatu proyek yang sepatutnya diluluskan oleh seorang insinyur atau arsitek mengikuti kesesuaian spesifikasi ilmu yang mereka pelajari tidak digunakan ketika itu karena dirasuah dan menerima rasuah dari seseorang kontraktor maka projek itu akan mudah terbengkalai atau mudah rusak. Karena kontraktor yang mendapatkan projek berkeinginan cepat kaya dan memperoleh keuntungan yang tinggi.
3. Menyemarakkan perasaan dendam dan api kemarahan, sehingga menimbulkan permusuhan. Hal ini biasanya akan terbit dari pihak yang merasa dianiaya yang mengetahui haknya jatuh ke tangan orang yang memberi rasuah.
4. Tidak akan ada keadilan dalam keputusan yang dibuat oleh hakim di mahkamah. Akibat rasuah orang yang sepatutnya bersalah lepas bebas dan orang yang tidak bersalah pula masuk penjara.
5. Jika para pihak menegakkan undang-undang seperti Polisi, Jaksa, Hakim menerima rasuah, maka kasus-kasus kejahatan dan perbuatan buruk seperti membunuh, mengedar narkoba, penyeludupan, pengaduan tindakan rasuah, dan seumpamanya tidak dapat diselesaikan. Bahkan rakyat akan hilang kepercayaan kepada jabatan-jabatan berkenaan.

Akibat lainnya yang ditimbulkan dari tindakan rasuah adalah terhadap

(1) individu:

- (i) Kehilangan pekerjaan.
- (ii) Kejatuhan moral atau maruah atau harga diri.
- (iii) Menerima hukuman.
- (iv) Menghancurkan keharmonisan hidup berumahtangga.
- (v) Keluarga terabaikan.

(2). Kesan Terhadap Masyarakat:

- (i) Mengakibatkan ketidakadilan yang disebabkan karena menghilangkan hak-hak orang tertentu.
- (ii) Menggalakkan kriminal dan melindungi pengkriminal.
- (iii) Membebankan golongan orang susah.
- (iv) Memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan dalam membantu rakyat miskin diselewengkan.

(3). Kesan Terhadap Negara:

- (i) Ketidakstabilan integritas dan dedikasi.
- (ii) Ketidakstabilan sosial sosial dan politik dan keselamatan.
- (iii) Tumpuan pembangunan yang tidak seimbang.

- (iv) Kenaikan biaya barang dan jasa.
- (v) Mengurangi pendapatan negara.
- (vi) Menurunkan mutu dan kualitas kerja atau produk yang dihasilkan.⁴¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suap Di Indonesia

Ajaran hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun bathin, menghendaki agar manusia (umat islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam *al-Quran* dan *As Sunnah* yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kezhaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (*al maqashid asy-syari'ah al-khams*) yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Adapun tujuan pokok hukum Islam tersebut adalah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum Islam ialah memelihara

⁴¹<http://ensiklopediamuslim.blogspot.co.id/2010/02/rasuah.html>, diakses pada mei 2018

keselamatan (kesucian) harta. Harta merupakan rezeki dalam artimaterial, karena dalam bahasa agama rezeki meliputi ezeki material dan rezeki spiritual.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum (pidana) Islam, karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasaan dalam memperoleh rezeki Allah. Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (*had*) dan juga hukuman *ta'zir*.

Dalam Fiqih Kalsik Jarimah dibagi ke dalam tiga bagian:

a) *Jarimah Hudud*

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah. Jarimah hudud meliputi: Zina, Qadzaf, Meminum Khamr, Pencurian, Hirabat, Riddah dan Albaghyu (pemberontakan).

b) *Jarimah Qishas-Diyat*

Yaitu jarimah yang diancam dengan Qishas dandiyat. Baik qishas maupun diyat keduanya telah ditentukan syara'. Perbedaan dengan hukum hadadalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak Masyarakat) sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia (individu). Meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Dalam fiqh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), dan *sariqah* (pencurian). Ketentuan perbuatan-perbuatan tersebut, kecuali *sariqah*, tidaklah termasuk dalam hukuman hudud, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zir*. Jenis-jenis hukum *ta'zir* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh

kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak memudharatkan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian) *algasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut *fuqaha* bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumnya berupa hukuman *ta'zir* (*jarimah ta'zir*) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakkan hukum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu Wail mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka

berarti dia telah makan barang haram, dan apabila menerima suap, maka dia sampai pada kufur.⁴²

Yang kedua, Korupsi dalam dimensi pencurian (*sariqah*). *Sariqah* (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Al-Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dalam *syariah* ancaman terhadap pelaku *sariqah* (pencurian) ditentukan dengan jelas sebagaimana yang disebutkan

Allah dalam QS. al Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan

⁴²<http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/images/5/538>. Diakses pada Mei 2018

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS. Al-Ma’idah: 38)

Sehubungan dengan hukuman potong tangan dalam *jarimah sariqah* (pencurian) terdapat perbedaan pendapat apakah juga berlaku terhadap korupsi karena berdasarkan hadist Nabi SAW, yang bersabda: Tidak dipotong tangan atas penghianatan harta (koruptor), perampok dan pencopet. Yang ketiga, Korupsi dalam dimensi penipuan (*algasysy*). Secara tegas berdasarkan sabda Rosulullah saw, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi rakyatnya.

Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata: Aku mendengar Rosulullah saw. Bersabda :”seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴³ Yang keempat, Korupsi dalam dimensi *khianat* (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah *khianat* (penghianatan), *khianat* berkecenderungan mengabailak, menyalah

⁴³ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2496 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunanal-Kubra no. 7576 dalam bab Syu’b al-iman

gunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. *Khianat* adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku *khianat* akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutar-balikkan fakta, dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara politik-ekonomi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan *khianat* baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya.

Dalam QS. Al-Anfal: 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui*”. (QS. Al-Anfal: 27)

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya korupsi (dengan berbagai nama) dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan pelakunya dikualifikasi sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, fasik dan kafir, serta merupakan dosa besar yang ancaman hukumnya (selain *had* dan *ta'zir*) adalah neraka jahannam.⁴⁴

1. Unsur-unsur Risywah/Suap)

Unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan darisebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatukepastian hukum tertentu. Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syari', seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

a. Penerima suap (*Al-murtasyi*).

yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan

⁴⁴<http://newjoesafirablog.blogspot.com>. Diakses pada Juni 2018.

penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. Seperti si A menyuap temannya sendiri yang bernama si B untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya si A kalau si A telah bolos sekolah, atau bisa juga seorang yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang.

b. Pemberi suap (*Al-rasyi*).

Yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

c. Suapan atau harta yang diberikan.

Harta yang di jadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulaidari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.⁴⁵

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap/ Rasuah Dalam Hukum Islam

Ada banyak Ayat di dalam Alqur'an dan Hadits yang menjelaskan posisi atau hukum tindak pidana suap/korupsi dalam pandangan Islam.

a. Alqur'an, surah al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*.

Ayat di atas jelas jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara cara yang tidak benar. Dan "larangan" dalam pengertian aslinya bermakna "haram", Dan ke "haram" an inimenjadi lebih jelas, ketika Allah menggunakan lafadh bilitsmi yang artinya "dosa". Dari sini, jelas mengambil harta yang bukan miliknya termasuk

⁴⁵<https://perpustakaan.com/pengertian-unsur-unsur-hukum-macam-macam-dan-hal-yang-identik-dengan-risywah/>

diantaranya korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.

b. Al-Qur'an, surah al-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Seperti yang pertama, ayat ini pun melarang dengan tegas mengambil harta orang dengan cara-cara tidak benar, bedanya ayat ini memberikan solusi bagaimana mengambil harta orang lain tetapi dengan cara yang benar, salah satu di antaranya dengan melakukan jual beli atau transaksi dagang yang terlandasi kerelaan diantara pembeli dan penjual. Yang menarik, dalam ayat ini disebutkan dengan jelas larangan membunuh diri sendiri apalagi membunuh orang lain setelah larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, sehingga paling tidak hukum dan hukuman orang yang memakan harta orang lain

dengan cara batil sama dengan hukum dan hukuman membunuh orang, kalau tidak saya katakan "lebih berat", mengingat penyebutan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil didahulukan dari larangan membunuh.

Larangan untuk melakukan perbuatan korupsi walaupun secara literer tidak terdapat langsung mengenai arti kata korupsi, namun secara analogi ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut melukiskan tentang beberapa definisi korupsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam pembahasan ini, penulis hanya mengemukakan dalil-dalil tentang *al-ghashab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin), *al-ghulul* (penyelewengan hartanegara), *ar-risywah* (suap), *al-khianah* (khianat), dan *al-haraabah* (perampasan). Sedangkan *assariqah* (pencurian) sudah tercakup dari keseluruhan definisi tersebut. *As-sariqah* (pencurian) menurut penulis hanya berlaku bagi kasus pencurian di mana hasil curian telah dimanfaatkan oleh si pencuri tanpa dikembalikan hasil curiannya sehingga berlaku hukum potong tangan dalam hukum Islam. Sedangkan bagi koruptor, wajib hukumnya mengembalikan hasil usaha korupsinya secara utuh dan dikenakan hukuman sesuai dengan syari'at Islam berdasarkan putusan hakim.

c. Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِّلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن

تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*.

d. Al-Hadits

Tsauban radhiyallahu' anhu, ia berkata,” Rasulullah shallah ‘alaihi wasallam melaknat/ mengutuk orang yang menyuap, yang menghubungkan keduanya,” (H.R. Ahmad Salam bab Musnad Ansar

radhiyallahu' anhum) Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang diberisuap dalam urusan hukum.⁴⁶ (H.R Bukhori)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda : Abu Humaid Assa'id r.a. berkata:Rasulullah SAW mengangkat seorangpegawai untuk menerima sedekah atau zakat, kemudian setelah selesai dia datang kepada Nabi SAW dan berkata: ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu Anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang lain)? Kemudian setelah shalat, berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda: Amma Ba'du, mengapakah seorang pegawai yang diserahi amal, kemudian dia datang lalu berkata: ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan dia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau

⁴⁶ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 496 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. /268; dan Baihaqi dalam Sunanal-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman

lembu yang menguak, atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih ketiaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Suap/*risywa* adalah suatu tindakan dengan memberi sejumlah uang atau barang, perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contoh, para pejabat dan membujuk untuk merubah otoritas demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian sebagai kompensasi suatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana suap di Indonesia adalah 1.Keinginan hidup untuk mewah dan cepat kaya mengejar kekayaan tanpa memikirkan tentang halal dan haram, dan apa yang diutamakannya hanyalah nilai-nilai material, dengan membuang jauh tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat yang diamanahi.2. Kerendahan moral ditambah dengan nafsu yang tidak lagi dapat membedakan antara nilai-nilai yang baik dan buruk.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia adalah Dalam hukum islam sudah jelas tindak pidana suap (*risywa*)

perbuatan dosa hukumnya haram dan mutlak, karena merusak tantangan kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pemberantasan tindak pidana suap rasuah/korupsi harus dilakukan secara sistemik dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya oleh presiden dan pejabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti menteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua MK, dan ketua-ketua pengadilan, selain tentunya ketua KPK, mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya.
2. Diperlukanya peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap aksti tindak pidana tersebut, dan serta lembaga-lembagapengawas yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa, jajaran pemerintahanyaserta orang orang yang berpotensi besar melakukan tindak pidana korupsi, lembaga ini misalnya ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku orang-orang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Hadits

Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996

Al-Mukhassas, Abu Al-Hasan 'Aliy al-Nahwi cet. I (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1960)

Arief, Barda Nawawi 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Atmasasmita, Romli. 2008. *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial.

Djaja, Ermansyah *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt).

Hartati, Evi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, Le I P 1.

Jaya, Nyoman Sarekat Putra 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Pompe, W.P.J, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010).

Praja, Juhaya S, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Pompe, W.P.J, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010)

Saipullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung:Refika Aditama,2013)

<http://fayusman-rifai.blogspot.sg/2018/04/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html> diakses pada tanggal April 2018.

<http://ensiklopediamuslim.blogspot.co.id/2010/02/rasuah.html>, diakses pada mei 2018

<http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/images/5/538>. Diakses pada Mei 2018

<http://newjoesafirablog.blogspot.com>. Diakses pada Juni 2018.

<https://perpuskampus.com/pengertian-unsur-unsur-hukum-macam-macam-dan-hal-yang-identik-dengan-risywah/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Miss Tesar S
TempatTanggalLahir : Pedu, 14 Oktober 1996
Nim :14160071
Alamat : Jln, PMD dusun I RT 02 Desa
Pedu Kecamatan Jejawi
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Phone/HP :082178274128
Email :Tesarputrapedu@ymail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah :Sazili Bedul
2. Ibu :Rusmalah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah :Wiraswasta
2. Ibu :IRT

Status dalam keluarga :Anak keSatu

D. Riwayat Hidup

1. SDN 1 Pedu : 2004-2009
2. SMP N 3 jejawi :2009-2011
3. SMA N 19 PLG :2011-2014